

**PENERTIBAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM PASAR PANORAMA
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU
NOMOR 03 TAHUN 2008 TENTANG
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)

OLEH :

Nita Rarana Dewi
Nim 1516150006

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TAHUN 2019 M/1440 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nita Rarana Dewi, Nim 1516150006 dengan judul "Penertiban Parkir di Tepi Jalan Umum Pasar Panorama Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2008 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum", Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, Agustus 2019

Pembimbing I



Drs. H. Supardi, M.Ag
NIP. 19650410199031007

Pembimbing II



Ade Kosasih, SH.MH
NIP. 198203182010011012



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276 Fax. (0736) 51171 Bengkulu

PENGESAHAN


Skripsi oleh: Nita Rarana Dewi NIM: 1516150006 yang berjudul "Penertiban Parkir di Tepi Jalan Umum Pasar Panorama Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2008 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum", Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 30 Agustus 2019 M/1440 H

Dan dinyatakan LULUS, dan dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu, 02 September 2019

Dekan,



Dr. Imam Mahdi, SH., MH.
NIP.196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Drs. H. Supardi, M.Ag
NIP. 19650410199031007

Penguji I

Masril, M.H
NIP. 195906261994031001

Sekretaris

Ade Kosasih, SH, MH
NIP.198203182010011012

Penguji II

Fauzan, M.H
NIP. 197707252002121003

SURAT PERYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul "Penertiban Parkir di Tepi Jalan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Wilayah Kota Bengkulu" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas Nama saya dan Nama dosen Pembimbing Skripsi Saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak kebenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Agustus 2019

Mahasiswa yang menyatakan



 Nita Rarana Dewi

NIM 1516150006

MOTTO

وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

“Dan Allah bersama orang-orang yang sabar” (Al-Anfal : 66)

الضَّرْرُ يُزَالُ

“Kemudahan harus dihilangkan”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan kepada :

- ✚ Ibuku tercinta Lil Yusrah yang telah membesarkanku, mengajarku arti kehidupan, memberi motivasi dan doa untukku. Serta ketiga kakaku Yudi Candra, S.H., Febrika Lestari, S.E. dan Wiji Yosman yang sangat aku cintai dan sayangi.
- ✚ Ayahku yang sangat kucintai dan kurindukan M. Soleh (Alm) yang telah membesarkanku, selalu mengajarku arti semangat hidup dalam mencapai cita-citaku dan selalu memberikanku kasih sayang.
- ✚ Kekasihku Afif Fakhri Pahlevi yang telah memberi semangat, motivasi dan doa untukku.
- ✚ Keponakanku tercinta Felicia Zafirah Yuta dan Kevin Rafif Faeyza yang selalu membuat hari-hariku menjadi berwarna dan penuh senyuman.
- ✚ Pembimbing I Drs. H. Supardi, M.Ag dan Pembimbing II Ade Kosasih, SH., MH serta seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah membimbingku selama duduk diperguruan.
- ✚ Sahabatku Lia Junita, Widya Eka Oktaviani, Gun Sutumi dan Taufik, serta teman-temanku seperjuangan Fakultas Syariah yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih banyak semuanya.
- ✚ Almamater kebangganku Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

ABSTRAK

Penertiban Parkir di Tepi Jalan Umum Pasar Panorama Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2008 tentang Ketertarikan dan Ketertiban Umum Oleh: Nita Rarana Dewi, NIM: 1516150006.

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana penertiban parkir di tepi jalan umum Pasar Panorama, (2) Apakah faktor penghambat penertiban parkir di tepi jalan umum Pasar Panorama. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta, data, dan mekanisme penertiban parkir di tepi jalan umum Pasar Panorama Kota Bengkulu. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis, dan dibahas untuk menjawab masalah tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) Penertiban parkir di tepi jalan umum Pasar Panorama Bengkulu tidak berjalan secara maksimal dan belum sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2008 tentang Ketertarikan dan Ketertiban Umum karena masih sering terjadinya ketidak teraturan dalam penempatan parkir yang berada di badan jalan, sehingga mempersempit jalan yang dilalui kendaraan dan menyebabkan gangguan arus lalu lintas. Seharusnya Pemerintah membuat taman zona khusus parkir di luar badan jalan sehingga tidak ada lagi kemacetan dan masyarakat bisa menikmati kenyamanan sesuai dengan peraturan tersebut dan membuat marka jalan untuk memperjelas batasan antara lahan parkir dengan jalan yang bis dilalui kendaraan. (2) Faktor penghambat penertiban parkir di tepi jalan umum Pasar Panorama adalah biaya operasional yang minim, kurangnya personil Satpol PP dalam penertiban, kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat, serta sanksi Perda yang terlalu ringan.

Kata kunci : Penertiban Parkir, Pasar Panorama, Peraturan Daerah.

ABSTRACT

Control of Parking at the Side of the Panorama Market Public Road Based on the Bengkulu City Regulation Number 03 of 2008 concerning Peace and Public Order. By: Nita RaranaDewi NIM 1516150006.

There are two problems that are examined in this thesis, namely: (1) How to control parking on the side of the Panoram Market public road, (2) What are the factors inhibiting parking control at the edge of the Pasar Panorama public road. To uncover the problem in depth and thoroughly, the study uses descriptive qualitative methods that are useful to provide information, facts, data, and parking control mechanisms at the edge of the Bengkulu City Public Market's Panorama road. Then the data is described, analyzed and discussed to answer the problem. From the results of this study it was found that (1) Ordering of parking on the edge of Bengkulu Panorama Public road is not running optimally and not in accordance with Bengkulu City Regional Regulation No. 03/2008 concerning Peace and Public Order because there are still often irregularities in the placement of parking in on the body of the road, thereby narrowing the road traveled by vehicles and causing disruption of traffic flow. The government should create a special park zone for parking outside the body of the road so that there is no more traffic and people can enjoy the convenience in accordance with these regulations and create road markings to clarify the boundaries between the parking lot and the road that can be passed by vehicles. (2) The inhibiting factors of parking control on the edge of the Panorama Panorama public road are minimal operational costs, lack of Satpol PP personnel in controlling, lack of awareness and public compliance, as well as too light sanctions.

Keywords: Parking Control, Panorama Market, Regional Regulations.

KATA PENGANTAR

Segalapujidansyukurkepada Allah
Swatassegalanikmatdankarunianyasehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi
yang berjudul “Penertiban Parkir di Tepi Jalan Umum Pasar Panorama
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2008
Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum”.

Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad saw, yang
telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan pet
unjuk jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk
memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (SH) pada Program Studi Hukum Tata
Negara (HTN) Jurusan Syariah pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini,
penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian,
penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Siradjuddin M, M. Ag, MH. sebagai Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi, SH., MH. sebagai Dekan Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri Bengkulu.
3. Drs. H. Supardi, M. Ag. sebagai Pembimbing I yang telah memberikan
bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
4. Ade Kosasih, SH., MH. sebagai Pembimbing II yang telah memberikan
bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan untuk kesuksesanku.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Semua pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.

Penulismenyadari, dalam penyusunan skripsi ini, tentang luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulismengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, Agustus 2019 M
Dzulqaidah 1440 H

Nita Rarana Dewi
NIM 1516150006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAM PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
SURAT PERYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. TujuanPenelitian.....	9
D. KegunaanPenelitian	9
E. PenelitianTerdahulu.....	10
F. LandasanKonsepsional	12
G. MetodePenelitian	13
1. JenisdanPendekatanPenelitian	13
2. LokasiPenelitian.....	14
3. InformanPenelitian.....	14
4. Sumber Data	14
5. TeknikPengumpulan Data.....	15
6. TeknikPengolahan Data.....	15
7. TeknikAnalisis Data	16
H. Sistematika Penulisan	16

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Tentang Parkir.....	18
1. Pengertian Parkir.....	18
2. Fasilitas Parkir	21
B. Kajian Tentang Jalan	22
C. Kajian Penertiban	25
D. Peraturan Tentang Parkir di Tepi Jalan Umum	26
E. Penertiban Parkir dalam Islam.....	26

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah dan Letak Geografis Kota Bengkulu	29
B. Taman Zona Parkir Kota Bengkulu.....	31
C. Pasar Panorama Kota Bengkulu	32
D. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu	35
1. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu	35
2. Tugas Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu	39
3. Jumlah Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu	39

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Penertiban Parkir di Tepi Jalan Umum Pasar Panorama.....	42
B. Faktor Penghambat Penertiban Parkir di Tepi Jalan Umum Pasar Panorama.....	53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan-permasalahan yang ada di setiap kota muncul sejalan dengan proses pertumbuhan dan perkembangan kota-kota tersebut. Proses pertumbuhan kota maupun desa tidak luput dari permasalahan-permasalahan yang dihadapinya, antara lain: masalah kependudukan, ekonomi, urbanisasi, kesehatan, transportasi, dan sebagainya.²⁰

Pesatnya pertumbuhan penduduk di perkotaan menyebabkan tingginya infrastruktur yang harus disediakan oleh Pemerintah mengingat bahwa kehidupan di perkotaan tidak pernah terlepas dari sarana dan prasarana yang harus disediakan dalam mendukung mobilisasi penduduk sebagai perwujudan dari pelayanan publik yang baik. Transportasi sebagai salah satu pendukung dalam mobilitas penduduk di setiap kota memegang memiliki peranan penting dalam usaha mencapai tujuan-tujuan pengembangan dalam bidang ekonomi. Transportasi yang dimaksudkan juga terkait terhadap sistem transportasi yang ada dan perparkiran merupakan elemen penting dari sistem transportasi tersebut.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : 272/HK.105/DRJD/96, tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir terdapat dua jenis fasilitas parkir, yakni parkir di badan jalan (*on street parking*) dan parkir di luar badan jalan (*off street parking*). Daerah-daerah yang tidak

²⁰ Parsudi Suparlan, *Kemiskinan di Perkotaan*, (Jakarta : Sinar Harapan, 1984), h. 18.

memiliki kawasan parkir secara khusus, dapat menggunakan badan jalan untuk kebutuhan parkir dengan mengikuti aturan yang berlaku dan tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas.

Permasalahan lalu lintas yang timbul akibat aktivitas kendaraan yang parkir di badan jalan ini tentunya merugikan pengguna jalan, sehingga membutuhkan penanganan khusus dari Pemerintah Kota Bengkulu, salah satunya yaitu kegiatan parkir di badan jalan. Alqur'an juga telah menjelaskan bagi manusia untuk menjaga bumi dan melakukan perbaikan, Allah S.W.T berfirman dalam Surah al-Baqarah/2 : 11-12 berikut ini:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ
وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ

*Artinya: "Dan apabila dikatakan kepada mereka:"janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi". Mereka menjawab : "sesungguhnya kami orang-orang yang melakukan perbaikan." Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadarinya."*²¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah melarang manusia untuk membuat kerusakan di muka bumi,dengan adanya tempat parkir yang tidak tertib dan mengganggu lalu lintas dan kenyamanan orang lain maka itu termasuk kedalam kerusakan di muka bumi yang diakibatkan oleh manusia. Ketertiban parkir di badan jalan merupakan bentuk keamanan di muka bumi agar tidak terjadinya hambatan saat berlalu lintas yang mengganggu kenyamanan orang lain.

Kelancaran jalan akan berjalan dengan baik jika adanya penertiban parkir di tepi jalan umum yang merupakan salah satu pelayanan jasa umum yang

²¹Muhammad Amri, dkk, *Al-Qur'anul Karim Terjemahan Dan Tajwid*, Surakarta : Az-Ziyadah, h. 78.

disediakan Pemerintah Daerah kepada masyarakat, dan atas pelayanan jasa tersebut Pemerintah Daerah melakukan penertiban parkir yang di atur dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2008 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Wilayah Kota Bengkulu dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 yang mengatakan bahwa :

Pasal 5

Sebagai upaya menciptakan ketentraman, Walikota berwenang dan bertanggung jawab melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Tindakan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban;
- b. Perlindungan terhadap masyarakat, fasilitas umum, fasilitas sosial kantor;
- c. Pemantauan dan monitoring.

Ketentuan Pasal 5 diketahui bahwa Walikota berwenang dan bertanggung jawab melakukan kegiatan monitoring di jalan dan angkutan jalan untuk tindakan pencegah gangguan ketentraman dan ketertiban. Adanya parkir yang tidak teratur mengakibatkan kemacetan yang merupakan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang harus di pantau dan di monitoring oleh Walikota agar tidak ada lagi gangguan ketentraman dan ketertiban.

Pasal 6

Pencegahan, perlindungan, pemantauan dan monitoring sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini dilaksanakan terhadap kegiatan masyarakat di tempat-tempat sebagai berikut :

- a. Jalan dan angkutan jalan;
- b. Jalur hijau, taman dan tempat umum;
- c. Sungai, saluran dan kolam;
- d. Lingkungan;
- e. Usaha;
- f. Bangunan;
- g. Pemilik dan penghuni bangunan;
- h. Sosial; dan
- i. Kesehatan

Ketentuan Pasal 6 tersebut diketahui bahwa Walikota berwenang dan bertanggung jawab untuk melakukan pencegahan, perlindungan, pemantauan dan

monitoring di Jalan dan angkutan jalan. Lahan parkir yang berada di tepi jalan umum Pasar Panorama merupakan tanggung jawab Pemerintah untuk memantau dan memonitoring penertiban parkir agar tidak terjadi gangguan lalu lintas karena ketentuan tersebut merupakan bentuk peraturan yang mengatur secara luas masalah pencegahan dan monitoring terhadap setiap gangguan ketentraman dan ketertiban jalan dan angkutan jalan.

Pasal 7

(1) Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari pemerintah kota.

(2) Untuk melindungi hak setiap orang atau badan hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 1 angka 6 peraturan daerah ini, pemerintah kota melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar, dan bahu jalan, jalur hijau jalan, jembatan penyeberangan orang, melindungi kualitas jalan serta mengatur lebih lanjut mengenai pelarangan kendaraan Bus/Truk besar melintasi jalan-jalan tertentu.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelarangan kendaraan bus/truk besar melintasi jalan-jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini akan diatur dengan peraturan Walikota.

(4) Dalam rangka penertiban jalur lalu lintas pemerintah kota melakukan pengaturan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan.²²

Ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa Walikota berwenang dan bertanggung jawab melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, bahu jalan, dan melindungi kualitas jalan. Dengan adanya ketentuan tersebut maka setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Kota dalam hal penertiban parkir yang diberikan Pemerintah Kota terhadap masyarakat sebagai pengguna jalan yang merupakan hal yang utama yang harus diperhatikan oleh Pemerintah. Apabila masyarakat tidak mendapatkan pelayanan yang semestinya, itu berarti akan mempengaruhi kepercayaan dari masyarakat kepada Pemerintah dan tidak sesuai dengan

²²Perda Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Wilayah Kota Bengkulu.

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2008 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Penertiban parkir di tepi jalan umum merupakan tugas dari Satpol PP yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu Pasal 4 menyatakan bahwa “Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.”

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Satpol PP mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Walikota;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparaturnya;
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Perda dan Peraturan Walikota; dan
- g. Pelaksanaan tugas lainnya meliputi :
 - 1) Mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
 - 2) Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
 - 3) Pelaksanaan pengamanan dan penertiban asset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
 - 5) Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan

- 6) Pelaksanaan tugas pemerintah umum lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan.²³

Berdasarkan Perda di atas dapat diketahui bahwa Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Satpol PP memiliki fungsi untuk melaksanakan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah dan melakukan penertiban parkir di tepi jalan umum terkhusus tempat yang ramai aktivitas seperti Pasar Panorama Kota Bengkulu dengan cara bekerja sama dengan Polisi dan Dinas Perhubungan Kota Bengkulu.

Kota Bengkulu sebagai daerah dengan tingkat kepadatan arus kendaraan yang cukup tinggi sudah seharusnya menyediakan kawasan taman zona parkir khusus dan mengelola parkir di tepi jalan umum dengan baik dan benar, sehingga nantinya tidak menghambat arus lalu lintas di jalan raya khususnya di Pasar Panorama yang menjadi tempat keramaian sehingga menimbulkan gangguan arus lalu lintas berupa kemacetan.

Kota Bengkulu memiliki 12 zona parkir dan 652 titik lapak parkir yang salah satu zona parkir terletak di Pasar Panorama memiliki 153 titik lapak parkir yang terletak di Jalan Salak Raya, Jalan Kedondong Lingkar Timur, Jalan Belimbing Lingkar Timur dan Jalan Semangka Raya. Menurut Juru Parkir Bapak Mangkualam mengatakan bahwa :

Pasar Panorama memiliki 153 titik lapak parkir yang memakan badan jalan terletak di Jalan Salak Raya dan Jalan Semangka Raya dengan luas jalan 12 meter dan lapak parkir kiri dan kanan masing-masing berukuran 2 meter, jadi jalan yang bisa dilalui kendaraan hanya 8 meter. Sedangkan

²³Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu.

di Jalan Kedondong Lingkar Timur dan Jalan Belimbing Lingkar Timur dengan luas 9 meter dan lapak parkir kiri dan kanan masing-masing berukuran 1,5 meter, jadi jalan yang bisa dilalui kendaraan hanya 6 meter dengan luas titik parkir 20 meter.²⁴

Diketahui bahwa luas titik lapak parkir di Pasar Panorama berukuran dari 20 meter, dengan luas jalan 12 meter di Jalan Salak Raya dan Jalan Semangka Raya yang memakan badan jalan masing-masing kiri dan kanan 2 meter, sedangkan dengan luas jalan 9 meter terletak di Jalan Kedondong Lingkar Timur dan Jalan Belimbing Lingkar Timur yang memakan badan jalan masing-masing sebanyak 1,5 meter dikiri dan kanan jalan. Sehingga dengan adanya lahan parkir di tepi jalan umum Pasar Panorama akan mempersempit jalan yang bisa digunakan oleh kendaraan sehingga menimbulkan kemacetan.

Kegiatan parkir di bahu jalan Pasar Panorama menjadi fenomena yang mempengaruhi pergerakan kendaraan terutama di waktu pagi dan sore hari yang merupakan aktivitas pergi dan pulang sekolah dan kerja, adanya keramaian tersebut akan mengganggu arus lalu lintas dan menimbulkan hambatan oleh kendaraan yang parkir di bahu jalan sehingga menyebabkan kemacetan. Hal tersebut menimbulkan keluhan dari masyarakat sebagai pengguna jalan seperti yang diungkapkan oleh pengguna jasa parkir dan pengguna jalan Ibu Febrika Lestari, S.E. mengungkapkan bahwa :

Saya merasa sangat terganggu dengan adanya kemacetan yang ditimbulkan oleh kendaraan yang parkirnya tidak teratur dan memakan badan jalan, apalagi di saat jam pergi kerja dan pulang kerja terkadang saya terlambat dan mengalami kerugian waktu. Kurangnya peran Pemerintah dalam mengawasi dan menertibkan parkir yang tidak teratur sehingga mengganggu pengguna jalan yang ingin melintas. Seharusnya Petugas Parkir bisa menempatkan kendaraan yang parkir di lahan parkir dengan tertib dan Pemerintah juga harus meningkatkan monitoring serta

²⁴Mangkualam, Juru Parkir, *Wawancara*, Tanggal 21 Agustus 2019.

memberikan sanksi yang tegas bagi juru parkir yang tidak mengikuti aturan. Saran saya Pemerintah juga harus membuat taman khusus parkir sehingga tidak ada lagi tempat parkir di badan jalan yang mempersempit jalan di pasar panorama.²⁵

Diketahui bahwa dengan adanya kemacetan yang diakibatkan oleh perparkiran yang tidak teratur dan memakan badan jalan sehingga membuat jalan menjadi sempit. Adanya masalah parkir kendaraan yang tidak teratur seharusnya membuat Dinas Perhubungan dan Satpol PP melakukan penertiban di Pasar Panorama dengan lebih ketat lagi untuk pencegahan gangguan arus lalu lintas yang terjadi akibat kemacetan disekitar tempat ramai tersebut. Masalah perparkiran sangat penting karena termasuk kedalam pendapatan asli daerah (PAD) yang salah satunya digunakan untuk membangun atau melebarkan jalan dan membuat lahan parkir. Pemerintah Kota Bengkulu sebenarnya telah melakukan penataan dan mengeluarkan peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2008 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Wilayah Kota Bengkulu, tetapi pada faktanya masih banyak kendaraan yang parkir tidak mengikuti aturan di Pasar Panorama Kota Bengkulu. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian “Penertiban Parkir di tepi Jalan Umum Pasar Panorama Berdasarkan Perda Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2008 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah yang akan dijawab melalui penelitian ini yaitu :

²⁵Febrika Lestari, SE, Pengguna Jasa Parkir dan Pengguna Jalan, *wawancara*, tanggal 15 Juli 2019.

1. Bagaimana penertiban parkir di tepi jalan umum Pasar Panorama Kota Bengkulu?
2. Apafaktor penghambat penertiban parkir di tepi jalan umum Pasar Panorama Kota Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

Adapun hasil yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui penertiban parkir di tepi jalan umum Pasar Panorama Kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat penertiban parkir di tepi jalan umum Pasar Panorama Kota Bengkulu.

D. Kegunaan penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian dan tujuan yang ingin dicapai, maka penelitian diharapkan memberikan kegunaan antara lain :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada dan memberikan kontribusi terhadap Hukum Tata Negara pada khususnya. Dan diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi penelitian berikutnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan informasi serta wawasan terhadap penulis khususnya serta masyarakat pada umumnya berkaitan dengan penertiban parkir di tepi jalan umum oleh petugas parkir dan Pemerintah Kota Bengkulu di Pasar Panorama Kota Bengkulu.

- b. Masyarakat diharapkan mampu memahami dan mengetahui tentang implementasi peraturan daerah yang dilaksanakan oleh petugas parkir dan Pemerintah Kota Bengkulu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

E. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka ini bermaksud untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dari segi ini, maka kajian pustaka yang akan menjadi dasar pemikiran dalam penyusunan penelitian ini. Penulis mengambil beberapa sumber buku dan beberapa karya ilmiah lainnya untuk dijadikan sebagai bahan rujuk guna memperoleh data yang akurat dari pengetahuan yang mendukung, menggunakan beberapa karya yang berkaitan serta berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

1. Aisyah Basri, 2017 dengan judul Studi Tentang Analisis Dampak Parkir Terhadap Kinerja Lalu Lintas Di Ruas Jalan Sekitar Mall Panakkurang Kota Makassar. Pada penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang dimaksud untuk memberi gambaran dan penjelasan mengenai (1) dampak aktivitas parkir terhadap kinerja lalu lintas di Sekitar Mall Panakkurang, (2) alternatif upaya pengendalian parkir di badan jalan di Sekitar Mall Panakkurang. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara Accidental sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) ruas pengamatan mempunyai potensi yang cukup besar dalam membangkitkan pergerakan lalu lintas untuk parkir akibat penggunaan lahan yang dominan komersil, sehingga mengakibatkan kepadatan dan kemacetan arus lalu lintas terutama pada jam-

jam sibuk. (2) Melarang parkir dengan pengecualian kepada penghuni. Pembatasan parkir khususnya di badan jalan biasanya berdasarkan lokasi dan waktunya. Metode pengendalian yang bisa digunakan adalah alat pengukur parkir, sistim kartu, dan sistem karcis. Dengan mengikuti dasar hukum tersebut permintaan dalam teori ekonomi dapat diterapkan kebijakan tarif, dengan semakin tingginya tarif maka diharapkan jumlah pengguna ruang parkir akan berkurang.

Dari penelitian tersebut terdapat perbedaan dan persamaan apa yang diteliti oleh penulis, persamaannya terletak pada masalah parkir terhadap kinerja lalu lintas, akan tetapi penelitian terdahulu lebih fokus kepada kinerja lalu lintas sedangkan penelitian penulis lebih fokus kepadapenertiban parkirdan faktor pengambat penertiban parkir di tepi jalan umum Kota Bengkulu yang mengakibatkan kemacetan.

2. Nova Anggraini, 2019 dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Parkir di Pasar Panorama). Pada penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang dimaksud untuk memberi gambaran dan penjelasan mengenai (1) Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2011 oleh Petugas Parkir di Pasar Panorama (2) Tinjauan Hukum Islam tentang Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum oleh Petugas Parkir di Pasar Panorama Kota Bengkulu. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara Accidental

sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum oleh Petugas Parkir di Pasar Panorama Kota Bengkulu belum berjalan secara maksimal. Pelayanan yang dilakukan petugas parkir dalam hal kualitas dan pelayanan masih belum optimal dan tidak efektifnya pemungutan tariff parkir beserta cara pemungutannya. (2) Dalam hukum islam pelayanan retribusi parkir adalah termasuk al-kharaj artinya parkir sebagai lahan bisnis milik umum yang berfungsi sosial, maka berarti bahwa kepentingan masyarakat banyak harus di dahulukan dan pemerintah yang mempunyai hak untuk mengelola serta memanfaatkan peluang bisnis tersebut karena termasuk asset negara.

Dari penelitian tersebut terdapat perbedaan dan persamaan apa yang diteliti oleh penulis, persamaannya terletak pada masalah parkir dan lokasi penelitian, akan tetapi penelitian terdahulu lebih fokus kepada retribusi pelayanan parkir di Pasar Panorama sedangkan penelitian penulis fokus kepada penertiban parkir di tepi jalan umum Pasar Panorama yang mengakibatkan kemacetan dan juga membahas masalah faktor yang menghambat penertiban parkir.

F. Landasan Konsepsional

1. Parkir merupakan keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Parkir memiliki dua jenis, yaitu parkir resmi dan parkir liar. Parkir resmi merupakan petugas parkir yang telah terdaftar di Dinas Perhubungan dengan bukti memiliki Surat Keputusan

(SK) dalam melakukan parkir. Selain itu petugas parkir yang resmi menggunakan rompi tukang parkir, topi dan peluit. Sedangkan Parkir liar adalah parkir yang berada bukan di lokasi yang memang ditentukan untuk menjadi lokasi parkir dan tidak memiliki surat izin dari Dinas Perhubungan.

2. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bagian perlengkapan dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.²⁶
3. Ketertiban Menurut Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2008, ketertiban merupakan suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik berupa tulisan atau ungkapan yang di peroleh langsung dari lapangan atau wilayah penelitian.²⁷ Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitik, yaitu penulis berusaha mendeskripsikan penertiban parkir di tepi jalan umum pasar panorama berdasarkan peraturan daerah Kota

²⁶Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

²⁷ Lexi J, Moleong, *Metodeologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 2007), h. 3.

Bengkulu Nomor 03 tahun 2008 tentang ketentraman dan ketertiban umum dalam wilayah Kota Bengkulu.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pasar Panorama Kota Bengkulu dengan pertimbangan sering terlihat kemacetan akibat parkir kendaraan yang tidak teratur dan memakan badan jalan.

3. Informan Penelitian

Adapun yang menjadi informan penelitian ini adalah Kabid Parkir Dinas Perhubungan Kota Bengkulu, Kabid Tantribum dan Tranmas serta satu orang staf Satpol PP, 4 orang masyarakat yang menjadi pengguna parkir dan pengguna jalan, dan 3 orang juru parkir di Pasar Panorama Kota Bengkulu.

4. Sumber Data

Secara garis besar sumber data dalam penelitian ini ada dua sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data-data yang langsung di peroleh dari Dinas Perhubungan Kota Bengkulu, Satpol PP Kota Bengkulu, Juru Parkir, Pengguna Jasa Parkir dan Pengguna Jalan di Pasar Panorama yang diambil melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

b. Sumber Sekunder

Meupakan data yang diperoleh dari buku-buku, dan lain-lain yang memuat tentang teori-teori, konsep dan doktrin yang berkaitan dengan

pembahasan dalam penelitian ini, Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2008 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi dan motivasi. Penulis melakukan wawancara langsung kepada Kabid Parkir Dinas Perhubungan, Satpol PP, masyarakat yang menjadi pengguna jasa parkir, juru parkir dan pengguna jalan di Pasar Panorama Kota Bengkulu.

b. Dokumentasi

Dalam hal ini dokumentasi berupa data-data dari Dinas Perhubungan mengenai deskripsi wilayah penelitian dan izin parkir.

6. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh selanjutnya diolah dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi data, yaitu dilakukan setelah semua data dikumpulkan kemudian diidentifikasi dengan cara memberikan tanda tahap data penelitian.
- b. Klasifikasi data, yaitu menempatkan data menurut kelompok-kelompok yang ditentukan sehingga diperoleh data yang objektif dan sistematis sesuai dengan penelitian yang dilakukan.
- c. Editing, yaitu memeriksa dan memperbaiki data yang dianggap salah.

- d. Triangulasi data yaitu menguji kesahihan/keabsahan data dengan membandingkan satu dengan yang lainnya.

7. Teknik Analisis Data

Untuk memperoleh kesimpulan, penulis menggunakan cara berfikir deduktif yang menarik kesimpulan yang berangkat dari fakta umum kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini akan ditemukan secara definitive mengenai beberapa teori atau ketentuan-ketentuan umum mengenai Penertiban Parkir di Tepi Jalan Umum Pasar Panorama Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2008 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, kemudian penulis berusaha menganalisis dan merumuskan lebih spesifik menuju sasaran pembahasan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan pemaparan yang sistematis maka penulis membuat sistematika penulisan mengetahui pola dasar pembahasan skripsi dalam bentuk bab dan sub bab yang secara logis saling berhubungan dan merupakan suatu masalah yang diteliti, adapun sistem penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I yang berisi tentang pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, landasan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II yang berisi tentang kajian teori terdiri dari kajian tentang parkir, kajian tentang jalan, kajian tentang penertiban, peraturan tentang parkir di tepi jalan umum dan penertiban parkir dalam islam.

Bab III gambaran umum objek penelitian yang mendeskripsi wilayah penelitian terdiri dari sejarah Kota Bengkulu, zona parkir Kota Bengkulu, Pasar Panorama Kota Bengkulu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu.

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan yang membahas tentang Penertiban Parkir di Tepi Jalan Umum Pasar Panorama Kota Bengkulu serta faktor penghambat penertiban parkir di tepi jalan umum Pasar Panorama Kota Bengkulu.

Bab V Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Tentang Parkir

1. Pengertian Parkir

Setiap kendaraan transportasi yang menggunakan jalan diawali dan diakhiri di tempat parkir. Pengertian parkir adalah menaruh kendaraan untuk beberapa saat di tempat parkir yang sudah disediakan Pemerintah. Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 1 menyatakan bahwa parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Beberapa definisi parkir dari beberapa sumber diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan beberapa saat.²⁸
- 2) Parkir adalah memberhentikan dan menyimpan kendaraan (mobil, sepeda motor, sepeda, dan sebagainya) untuk sementara waktu pada suatu ruang tertentu. Ruang tersebut dapat berupa tepi jalan, garasi atau pelataran yang disediakan untuk menampung kendaraan tersebut.²⁹

²⁸ Poerwadarminta W.J.S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustak, 1976), h. 56.

²⁹ Louis J. Pignataro, *Traffic Engineering, Theory and Practice*, (New Jersey : Prentice Hall, Inc, 1973), h.76.

- 3) Parkir adalah tempat menempatkan/memangkal dengan memberhentikan kendaraan angkutan/barang (bermotor maupun tidak bermotor) pada suatu tempat dalam jangka waktu tertentu.³⁰
- 4) Parkir adalah menempatkan atau memberhentikan kendaraan pada waktu tertentu di tempat yang telah ditentukan.³¹

Dari beberapa pengertian diatas dapat diketahui bahwa parkir merupakan tempat pemberhentian sementara kendaraan seperti motor, mobil dan lain-lain dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan pemilik kendaraan. Parkir ada dua macam yaitu parkir resmi dan parkir liar, Parkir resmi adalah petugas parkir yang telah terdaftar di Dinas Perhubungan dengan bukti memiliki Surat Keputusan (SK) dalam melakukan parkir. Selain itu petugas parkir harus menggunakan rompi, topi dan peluit. Sedangkan, Parkir liar adalah parkir yang berada bukan di lokasi yang memang ditentukan untuk menjadi lokasi parkir dan tidak memiliki surat izin dari Dinas Perhubungan. Terdapat beberapa istilah-istilah yang digunakan dalam parkir membahas masalah perparkiran, perlu diketahui beberapa istilah penting, yaitu sebagai berikut:³²

- a. Kapasitas Parkir : merupakan kapasitas parkir yang terpakai dalam satu satuan waktu atau kapasitas lahar parkir yang disediakan (parkir

³⁰ Suwardjoko Warpani, *Rekayasa Lalu Lintas*, (Jakarta :Bhratara Karya Aksara, 1988), h. 124.

³¹Peraturan Pemerintah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

³² Imam, T, "*Jurnal Dampak Kegiatan Pada Badan Jalan Terhadap Kinerja Ruas Jalan FSTPT*", (ttp: 2011), h. Xi.

kolektif) oleh pihak pengelola untuk tempat berhentinya suatu kendaraan.

- b. Kapasitas Normal : kapasitas parkir yang dapat digunakan sebagai tempat parkir yang sesuai dengan ukuran kendaraan, ukuran bangunan atau lahan parkir dan sesuai dengan ketentuan. Kapasitas parkir dalam gedung perkantoran tergantung dalam luas lantai bangunan, maka makin besar luas lantai bangunan, makin besar pula kapasitas normalnya.
- c. Durasi Parkir : lamanya suatu kendaraan parkir pada suatu lokasi.
- d. Kawasan Parkir : kawasan pada suatu areal yang memanfaatkan badan jalan sebagai fasilitas dan terdapat pengendalian parkir melalui pintu masuk.
- e. Kebutuhan Parkir. Jumlah ruang parkir yang dibutuhkan yang besarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat kepemilikan kendaraan pribadi, tingkat kesulitan menuju daerah yang bersangkutan, ketersediaan angkutan umum, dan tarif parkir.
- f. Lama Parkir : jumlah rata-rata waktu parkir pada petak parkir yang tersedia yang dinyatakan dalam $\frac{1}{2}$ jam, 1 jam, 1 hari.
- g. Puncak Parkir : akumulasi parkir rata-rata tertinggi dengan suatu kendaraan .
- h. Jalur Sirkulasi : tempat yang digunakan untuk pergerakan kendaraan yang masuk dan keluar dari fasilitas parkir.

- i. Jalur Gang : merupakan jalur dari dua deretan ruang parkir yang berdekatan.
- j. Retribusi Parkir : pungutan yang dikenakan pada pengguna kendaraan yang memarkirkan kendaraannya di ruang parkir. Retribusi parkir di tepi jalan dan parkir khusus.

2. Fasilitas Parkir

Fasilitas parkir pada badan jalan adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu. Fasilitas parkir bertujuan untuk memberikan tempat berhenti kendaraan dan menunjang kelancaran arus lalu lintas. Tempat parkir adalah tempat memberhentikan kendaraan di lokasi tertentu baik di jalan umum, gedung, pelataran atau bangunan umum. Tempat parkir umum adalah tempat yang berada di tepi jalan atau halaman pertokoan yang tidak bertentangan dengan rambu-rambu lalu lintas dan tempat-tempat lain yang sejenis yang diperbolehkan untuk tempat parkir umum dan dipergunakan untuk menaruh kendaraan bermotor dan/atau tidak bermotor yang tidak bersifat sementara.

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. 272/HK.105/DRJD/96 tentang pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, yang dimaksud fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk

melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu. Fasilitas parkir itu sendiri dibagi menjadi 2 (dua), yaitu .³³

a. Parkir di badan jalan (*on street parking*), yaitu fasilitas parkir yang menggunakan badan jalan, seperti :

- 1) Parkir pada tepi jalan tanpa pengendalian parkir.
- 2) Parkir pada kawasan parkir dengan pengendalian parkir.

b. Parkir di luar badan jalan (*off street parking*), yaitu fasilitas parkir kendaraan di luar tepi jalan umum yang dibuat khusus untuk penunjang kegiatan yang dapat berupa tempat parkir atau gedung parkir. Penempatan fasilitas parkir di luar badan jalan terdiri dari :

- 1) Fasilitas parkir untuk umum adalah tempat yang berupa gedung parkir atau taman parkir untuk umum yang diusahakan sebagai kegiatan tersendiri.
- 2) Fasilitas parkir sebagai fasilitas penunjang adalah tempat yang berupa gedung parkir atau taman parkir yang disediakan untuk menunjang kegiatan pada bangunan utama.

B. Kajian Tentang Jalan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang diundangkan setelah Undang-Undang Nomor 38 mendefinisikan jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu lintas umum, yang berada

³³ Ahmad Munawar, *Analisis Kebutuhan Parkir di Lingkungan Kampus UGM*, (Yogyakarta : Makalah pada Simposium III FSTPT UGM), h. Xii.

pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Jalan dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Jalan Umum

Jalan umum adalah jalan yang disediakan untuk semua pengguna lalu lintas umum yang dikelompokkan menurut fungsi, status, dan kelasnya. Jalan umum menurut fungsinya dikelompokkan menjadi 4 (empat) bagian, yaitu:

- a. Jalan Arteri, yaitu jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
- b. Jalan Kolektor, yaitu jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
- c. Jalan Lokal, yaitu jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
- d. Jalan Lingkungan, yaitu jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.

Kemudian jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam 5 (lima) bagian, yaitu:

- a. Jalan Nasional, yaitu jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
- b. Jalan Provinsi, yaitu jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
- c. Jalan Kabupaten, yaitu jalan lokal yang menghubungkan jalan kabupaten dengan jalan kecamatan atau desa.
- d. Jalan Kota, yaitu jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota.
- e. Jalan Desa, yaitu jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.

Untuk pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas, jalan dibagi dalam beberapa kelas jalan, yaitu:

- a. Jalan Bebas Hambatan, yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan Jalan dengan jalur ganda untuk lalu lintas dengan kontrol akses penuh untuk keamanan dan efisiensi gerakan lalu lintas dengan volume yang tinggi, pada kecepatan yang cukup tinggi
- b. Jalan Raya, yaitu jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara terbatas dan dilengkapi dengan median, paling sedikit 2 lajur setiap arah.

- c. Jalan Sedang, yaitu jalan umum dengan lalu lintas jarak sedang dengan pengendalian jalan masuk tidak dibatasi, paling sedikit 2 lajur 2 arah dengan lebar paling sedikit 7 meter.
 - d. Jalan Kecil, yaitu jalan umum untuk melayani lalu lintas setempat paling sedikit 2 lajur 2 arah dengan lebar paling sedikit 5,5 meter.
2. Jalan Khusus, yaitu jalan yang di bangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.

C. Kajian Tentang Penertiban

Kata penertiban berasal dari kata dasar tertib, yang diberi awalan pe- dan akhiran -kan yang berarti aturan atau peraturan yang baik. Berdasarkan Perda Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2008 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Wilayah Kota Bengkulu yang dimaksud dengan ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin.³⁴

Tujuan penertiban adalah untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketertiban dalam masyarakat, serta menjaga agar roda pemerintahan dan peraturan perundang-undangan daerah dapat berjalan dengan lancar, sehingga pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib teratur dalam menciptakan ketahanan nasional.

Penertiban dilakukan oleh Pemerintah berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan

³⁴ Perda Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Wilayah Kota Bengkulu.

Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu Pasal 4 mengatakan bahwa “Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.”

D. Peraturan Tentang Parkir Di Tepi Jalan Umum

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : 272/HK.105/DRJD/96, tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir terdapat dua jenis fasilitas parkir, yakni parkir di badan jalan (*on street parking*) dan parkir di luar badan jalan (*off street parking*). Daerah-daerah yang tidak memiliki kawasan parkir secara khusus, dapat menggunakan badan jalan untuk kebutuhan parkir dengan mengikuti aturan yang berlaku dan tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas.

Penggunaan badan jalan untuk dijadikan tempat parkir di perbolehkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat dengan syarat tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Pemerintah Kota Bengkulu melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar, dan bahu jalan agar setiap pengguna jalan bisa menikmati kenyamanan berjalan tanpa adanya hambatan dan kemacetan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Ketentraman dan Penertiban Umum.

E. Penertiban Parkir dalam Islam

Penertiban parkir dalam siyasah termasuk ke dalam siyasah Maliyah karena menyangkut masalah retribusi parkir yang mengatur sumber-sumber pemasukan dan pendayagunaan keuangan, segala aspek pemasukan dan

pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum, yang digunakan untuk memenuhi pembiayaan kepentingan umum, tanpa harus mengakibatkan kepentingan individu dan kepentingan yang sifatnya tertentu menjadi korban.

Pemungutan retribusi parkir digunakan untuk kemaslahatan umat yaitu digunakan untuk kepentingan umum seperti pembangunan jalan atau pembuatan lahan tempat parkir dan menjadi pendapatan asli daerah yang sangat penting bagi kemajuan dan perkembangan suatu daerah. Dalam kaidah islam masalah kemacetan yang membuat ketidaknyamanan masyarakat harus dihilangkan sebagaimana dalam kaidah islam :

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya : “Kemudharatan harus dihilangkan”.

kemudharatan adalah sesuatu yang tidak menguntungkan dan merugikan atau membahayakan orang lain. Masalah perparkiran yang tidak teratur dan mengganggu arus lalu lintas yang menyebabkan orang lain merasa tidak nyaman dan terganggu merupakan suatu kemudharatan yang harus dihilangkan. Sebagaimana disebutkan pula dalam sebuah hadits beliau bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan tidak boleh dimudharatkan.”HR.

Hakim dan lainnya dari Abu Sa’id Al-Khudri, HR. Ibnu Majjah dari Ibnu ‘Abbas.

Hadits tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah *Shalallahu Alaihi Wasalam* telah memberikan pedoman mengenai sifat kemudharatan yang harus

dihindari dan dihilangkan. Apalagi jika kemudharatan tersebut mengancam nyawa, harta, kehormatan dan darah seorang muslim.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah dan Letak Geografis Kota Bengkulu

Kota Bengkulu merupakan ibukota Provinsi Bengkulu yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Adapun luas keseluruhan Kota Bengkulu yaitu 151,70 km². Terletak di Pantai Barat Pulau Sumatera bagian selatan, diantara 102° 16' Bujur Timur dan 3° 48' Lintang selatan , dengan ketinggian satu (1) meter sampai enam (6) meter diatas permukaan laut. (BPS Kota Bengkulu, 2016).³⁵

Adapun batasan-batasan wilayah administratif Kota Bengkulu meliputi :

1. Sebelah Barat dengan Lautan Samudera Indonesia
2. Sebelah Timur dengan Kabupaten Bengkulu Utara
3. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Seluma
4. Sebelah Utara dengan Kabupaten Bengkulu Tengah

Wilayah Kota Bengkulu berdasarkan letak geografis berada di tepi pantai Barat Sumatera dengan posisi 102°12''-102°22'' Bujur Timur dan 2045''-3159'' Lintang Selatan. Kota Bengkulu terletak pada ketinggian antara 0-100 m/dpl, dengan persebaran sporadic pada setiap wilayah kota, sehingga menyebabkan morfologi kota yang bergelombang. Lokasi dengan titik tertinggi (hingga 1-00 m/dpl) berada di bagian tenggara (Kec.Selebar).Sementara titik terenda antara (0-

³⁵ Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu 2016

10 m/dpl) di bagian Selatan, Utara dan Timur, sedangkan Pusat Kota Bengkulu sendiri berada pada ketinggian antara 10-25 m/dpl.

Kota Bengkulu di sebut sebagai kotapraja selanjutnya diganti dengan kotamadya Dati II Bengkulu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah. Istilah kotamadya Dati II Bengkulu berubah menjadi Kota Bengkulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Permusyawaratan Daerah, dan saat ini telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan, Kota Bengkulu yang semula terdiri dari 4 Kecamatan dengan 57 Kelurahan dimekarkan menjadi 9 Kecamatan dengan 67 Kelurahan.

Kota Bengkulu terdiri dari 9 Kecamatan yaitu Kecamatan Selebar, dengan 6 Kelurahan dan luas wilayah 46.36 km² Kecamatan Kampung Melayu dengan 6 Kelurahan dengan luas 23.14 km² Kecamatan Gading Cempaka dengan 5 Kelurahan dan luas wilayah 14.42 km² Kecamatan Ratu Samban dengan 9 Kelurahan dan luas wilayah 11.02 km². Kecamatan Teluk Segara dengan 13 Kelurahan dengan luas wilayah 2.76 km², Kecamatan Sungai Serut dengan 7 Kelurahan dengan luas wilayah 13,52 km², Kecamatan Muara Bangkahulu dengan 7 Kelurahan dengan luas wilayah 23.18 km² dan Kecamatan Singgaran Pati dengan 6 Kelurahan dengan luas wilayah 14.44 km², lebih rinci dapat dilihat pada tabel 3.1. Secara administrasi Kota Bengkulu berbatasan sebelah Utara dan Timur

dengan Kabupaten Bengkulu Tengah, sebelah selatan dengan Kabupaten Seluma, sebelah Barat dengan Samudera Hindia.

Tabel 3.1
Jumlah Kecamatan, Kelurahan/Desa, Rukun Warga, Rukun Tetangga dan Luas Wilayah Kota Bengkulu tahun 2016

No	Kecamatan	Kelurahan	RW	RT	Luas (km ²)
1	Selebar	6	39	169	46.36
2	Kampung Melayu	6	25	111	23.14
3	Gading Cempaka	5	30	123	14.42
4	Ratu Agung	8	40	166	11.02
5	Ratu Samban	9	28	92	2.84
6	Singgaran Pati	6	35	123	14.44
7	Teluk Segara	13	31	96	2.76
8	Sungai Serut	7	2	77	13.53
9	Muara Bangkahulu	7	30	134	23.18
Jumlah		67	280	1.091	151.69

Sumber : BDA Kota Bengkulu 2016³⁶

B. Zona Parkir Kota Bengkulu

Zona parkir merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu, yang bertujuan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di Kota Bengkulu. Kebijakan zona parkir adalah suatu bentuk pelayanan jasa parkir , untuk menempatkan parkir kendaraan di tempat yang telah ditentukan. Kebijakan zona parkir di tetapkan di 12 zona parkir pada 652 titik lapak parkir yang tersebar di wilayah Kota Bengkulu.

³⁶ Bengkulu dalam Angka Kota Bengkulu 2016

Tabel 3.2
Jumlah Zona Parkir Kota Bengkulu

No	Area	Jumlah Titik	Jumlah Pendapatan/Bulan
1	Pagar Dewa sampai dengan Padang Harapan Kota Bengkulu	64 titik	RP. 30.525.000
2	Simpang Harapan sampai dengan simpang Lima Kota Bengkulu	59 titik	RP. 25.360.000
3	Suprpto Kiri Kota Bengkulu	29 titik	RP. 37.925.000
4	Suprpto Kanan Kota Bengkulu	25 titik	RP. 32.388.000
5	Jl. KZ. Abidin sampai dengan PTM Kota Bengkulu	47 titik	RP. 42.037.000
6	Panorama Kota Bengkulu	153 titik	RP. 113.667.500
7	Jl. Meranti sampai dengan Lingkar Timur Kota Bengkulu	47 titik	RP. 16.823.000
8	Jl. A. Yani, Pasar Baru sampai dengan Anggut Bawah	56 titik	RP. 29.975.000
9	Pantai Panjang sampai dengan Tapak Padri Kota Bengkulu	57 titik	RP. 23.380.000
10	Jl. Bangka, Jl. Kini Balu, Jl. Jend Sudirman, Jl.Nusa Indah, Jl. MT. Haryono, Jl. Mahoni, Jl. Flamboyan, Jl. D.I.MPanjaitan, Jl. Bhayangkara	52 titik	RP. 24.747.000
11	Muara Bangkahulu Kota Bengkulu	23 titik	RP. 8.655.000
12	Basuki Rahmat sampai dengan JL. Bali Kota Bengkulu	13 titik	RP. 4.870.000

Sumber : Wawancara dengan Kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Bengkulu³⁷

C. Pasar Panorama Kota Bengkulu

Pasar Panorama adalah pasar tradisional yang terletak di jalan Salak Raya kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu. Menurut kepala pasar atau (UPTD) Pasar Panorama merupakan pasar tertua yang ada di Bengkulu, dahulunya sering disebut pasar ikan. Pasar Panorama secara resmi berdiri pada tanggal 26 April 1984 oleh

³⁷ Najamudin, S.Sos, Kepala UPTD Parkir, wawancara, tanggal 12 Juli 2019

Menteri Perdagangan Indonesia dan dipertegas dengan adanya surat keputusan Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu untuk mengelola Surat Tanda Bukti Hak Menempati (STBHM) biaya balik nama, retribusi kebersihan pasar, sewa kios/los, pelantara, retribusi pada malam hari dalam wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Bengkulu.

Pada saat itu kepala pasar Provinsi Bengkulu bernama Thomas Iwan pada masanya banyak sekali angkatan transmigrasi dari pulau Jawa yang di sebarakan diberbagai daerah Provinsi Bengkulu, sehingga daerah Bengkulu berkembang pesat. Seiring dengan pertumbuhan penduduk Kota Bengkulu serta meningkatnya permintaan dari konsumn. Pasar Panorama turut berkembang dan pedagang mulai berdatangan dari berbagai daerah dengan berbagai produk untuk memenuhi permintaan konsumen atau pembeli.


Pasar Panorama memiliki luas lebih kurang 5,12 ha², dan jumlah kios sebanyak 58 petak, dengan ukuran kios permanen 3x4 m, semi oermanen 2x3 m, dan kemudian di samping kios permanen dan semi permanen terdapat auning yang berjumlah 1016 buah. Penduduk di kelurahan Pasar Panorama didominasi oleh penduduk asli yang bersuku lembak. Sehingga kearifan dan adat istiadat Suku Lembak sangat kental dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kelurahan Panorama, berbaur dengan adat istiadat penduduk minoritas (Padang, Jawa, Sunda, Palembang dan Batak), dengan berbagai ragam mata pencarian dan usaha dari buruh tani sampai dosen.

Pasar Panorama buka 24 jam jadi hampir waktu penuh di Pasar Panoramamelakukan kegiatan jual beli. Pasar Panorama biasanya mengalami

kemacetan di hari minggu pagi haridan sore hari penyebabnya adalah ketika di pagi haribanyaknya masyarakat yang beraktivitas seperti mengantar anak ke sekolah danpergi bekerja karena jalanan ini adalah jalan menuju kebeberapa tempat dan PasarPanorama juga termasuk tempat angkutan umum mangkal atau bisa disebutTerminal. Dan jika di sore hari jalanan macet penyebabnya karena pada sore hari merupakan jam pulang kerja dan pada sore hari pasar akanmenjual dagangannya lebih murah seperti ikan, ayam atau sayuran yang tidaksegar lagi untuk dijual keesokan harinya.

Pasar Panorama memiliki 153 titik lapak parkir yang terletak di Jalan Salak Raya dan Jalan Semangka Raya dengan luas jalan 12 meter dan lapak parkir yang memakan badan jalan kiri dan kanan masing-masing berukuran 2 meter, jadi jalan yang bisa dilalui kendaraan hanya 8 meter. Sedangkan di Jalan Kedondong dan Jalan Belimbing dengan luas 9 meter dan lapak parkir yang memakan badan jalan kiri dan kanan masing-masing berukuran 1,5 meter, jadi jalan yang bisa dilalui kendaraan hanya 6 meter. Dan luas titik lapak parkir bermacam-macam mulai dari 20 meter.Berikut merupakan sketsa Pasar Panorama Kota Bengkulu.

Sketsa Pasar Panorama Bengkulu



D. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu

1. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu

Satuan Polisi Pamong Praja, disingkat Satpol PP, adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu diatur dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kota

Bengkulu Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Sususunan Organisasi

dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu, yaitu:


- 1) Organisasi Satpol PP terdiri atas :
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdiri atas :
 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri dari :
 1. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
 2. Seksi Kerjasama;
 - e. Bidang sumber daya aparatur, terdiri atas :
 1. Seksi Pelatihan dasar;
 2. Seksi Teknis Fungsional;
 - f. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas :
 1. Seksi Satuan Linmas; dan
 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2) Bagan struktur organisasi Satpol PP sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 3) Penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat dan masing-masing bidang serta rincian tugas masing-masing subbagian dan seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Sedangkan susunan organisasi Satpol PP Kota Bengkulu, yaitu:

- 1) Kepala Satuan;
- 2) Sekertaris, terdiri atas;
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- 3) Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, terdiri atas:
 - a. Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan;
 - b. Seksi Advokasi dan Mediasi; dan
 - c. Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penyuluhan.
- 4) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri atas:
 - a. Seksi Operasi dan Pengendalian;
 - b. Seksi Ketertiban Umum; dan
 - c. Seksi Ketentraman Masyarakat.
- 5) Bidang Sumber Daya Aparatur, terdiri atas:
 - a. Seksi Bina Masyarakat;
 - b. Seksi Data dan Informasi; dan
 - c. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi Linmas.
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional

Tabel 3.4
Struktur Organisasi Satpol PP Kota Bengkulu



2. Tugas Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu

Tugas Satuan Polisi Pamong Praja yaitu menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.¹⁹Satuan Polisi Pamong Praja memiliki banyak fungsi dalam penegakan peraturan daerah. Tugas dan fungsi Satpol PP diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu Pasal 4 menyatakan bahwa “Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.”

Ketentuan dalam pasal 5 bahwa bahwa Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat serta memiliki banyak fungsi salah satunya untuk melaksanakan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah yang artinya Satpol PP juga bertanggung jawab atas penertiban parkir di tepi jalan umum sebagaimana terdapat dalam ketentuan diatas.

3. Jumlah Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu

Satpol PP Kota Bengkulu memiliki jumlah personil 42 dengan bermacam-macam bidang yang di pimpin oleh Bapak Mirul Ajemi,S.Sos, berikut merupakan tabel nama dan jabatan personil Satpol PP Kota Bengkulu :

¹⁹ Chabib Soleh Suropto, *menilai kinerja pemerintahan daerah*, (Bandung; Fokusmedia,2001), h.3.

Tabel 3.5**Daftar Nama Personil Satpol PP Kota Bengkulu**

No	Nama	Jabatan
1	Mitrul Ajemi, S.Sos	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
2	Fakhrizal Putra, S.Sos	Sekretaris
3	Drs. Yurizal	Kabid PPD
4	Hermansyah, S.Sos	Kabid Linmas
5	Martinah, S.E.	Kabid Tantribum dan Tranmas
6	Mukadinah, S.H.	Kasi Penyidik
7	Asprieti, S.H.	Kasi Pelatih dan Mobilisasi Linmas
8	Zainul Arifin, S.E.	Kasubag Umum dan Kepegawaian
9	Budiono Hendra Sakti, S.H.	Kasi Advokasi dan Mediasi
10	Ujang Johari	Kasi Ketentraman Masyarakat
11	Asmiliadi, S.Sos	Kasi Ops
12	Sriwono, S.H.	Kasi Keteriban Umum
13	Jasya Arief, S.H.	Kasi Data dan Informasi
14	Sari Rahmawati, S.Sos	Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan
15	Febi Candra Kusuma Atmaja, S.E.	Kasi Bina Potensi Masyarakat
16	Dahlan	Staf Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan
17	Saidul Hadi, S.IP	Staf Kasubag Umum dan Kepegawaian
18	Ganda Wijaya, S.Sos	Staf Seksi Penyidik
19	Gordon Boyking, S.H.	Staf Seksi Ketentraman Masyarakat
20	Suprizal, S.Sos	Staf Seksi Advokasi dan Mediasi
21	Muharram Ahmad Mawardi, S.Sos	Staf Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
22	Burmansari, S.IP	Staf Kasubag Umum dan Kepegawaian
23	Fatimawati, A.Md	Staf Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan
24	Elva Lulu Nadia, S.A.Md	Staf Kasubag Umum dan Kepegawaian
25	Tri Oktariantio, S.H.	Staf Seksi Penyidik
26	Tourneka, S.E.	Staf Seksi Ketentraman Masyarakat
27	Basarudin	Staf Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan
28	Novi Iswato	Staf Seksi Oprasional
29	Tarmizi	Staf Seksi Mobilisasi Linmas
30	Suhardi	Staf Seksi Advokasi dan Mediasi
31	Sofian Arsi	Staf Seksi Bina Potensi Masyarakat
32	Akhir Lailazi	Staf Seksi Bina Potensi Masyarakat

33	Iwan Jumansyah	Staf Seksi Ketentraman Masyarakat
34	Erwan Junaidi	Staf Kasubag Umum dan Kepegawaian
35	Yulian Anwar	Staf Seksi Bina Potensi Masyarakat
36	Thoni Madian	Staf Seksi Ketertiban Umum
37	Jhon Heri	Staf Seksi Ketertiban Umum
38	Suhari	Staf Seksi Data dan Informasi
39	Herd	Staf Seksi Pembinaan dan Pengawasan
40	Resin Suprianto	Staf Seksi Data dan Informasi
41	Zainal Arif	Staf Seksi Operasional
42	Zerwan Junaidi	Staf Seksi Mobilisasi Linmas

Sumber : Data dari Kantor Satpol PP Kota Bengkulu

Tabel di atas dapat diketahui bahwa personil Satpol PP berjumlah 42 orang, yang terdiri atas Ketua, Sekretaris, memiliki 3 orang Kabid yang bertanggung jawab dan mengarahkan atas kinerja masing-masing bidang, memiliki 2 Subbag yaitu Kasubag penyusunan program dan keuangan serta Kasubag umum dan kepegawaian, dan memiliki 3 bidang yang kemudian dibagi lagi menjadi 9 bagian yang memiliki tugas yang berbeda-beda.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penertiban Parkir di Tepi Jalan Umum Pasar Panorama Kota Bengkulu

Pelaksanaan penertiban parkir yang ada di tepi jalan umum Pasar Panorama Kota Bengkulu tidak terlaksana secara maksimal disebabkan adanya berbagai faktor yaitu kurangnya biaya operasional, kurangnya personil Satpol PP di bidang penertiban, kurangnya kesadaran masyarakat, dan sanksi yang terlalu ringan. Sehingga hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2008 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang tujuannya untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban, maka Walikota berwenang dan bertanggung jawab melakukan tindakan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam wilayah Kota Bengkulu.

Penertiban parkir di tepi jalan umum pasar panorama merupakan salah satu pelayanan jasa umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan atas pelayanan jasa tersebut, berikut merupakan penertiban parkir yang dilakukan oleh Pemerintah di tepi jalan umum Pasar Panorama, yaitu :

1. Penentuan Area Parkir

Penentuan area parkir ditentukan dengan melihat luas jalan dan keadaan jalan agar tidak mengganggu aktivitas lalu lintas. Setiap area parkir harus memiliki surat izin remsi dari Dinas Perhubungan, hal tersebut diungkapkan oleh Ketua UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Bengkulu Bapak Najamudin, S.Sos mengatakan bahwa:

Dinas Perhubungan berwenang untuk mengeluarkan surat izin untuk juru parkir dan berwenang untuk memberi peringatan teguran dan mencabut surat izin tersebut apabila juru parkir tidak mengikuti aturan yang telah ada. Dalam menentukan luas parkir tergantung kepada luas jalan tempat titik lahan parkir tersebut, mengenai lapak parkir di Kota Bengkulu memiliki 12 zona parkir dengan 652 titik dan Pasar Panorama memiliki 153 titik lapak parkir. kemudian melakukan monitoring penertiban parkir yang berkerja sama dengan Satpol PP dan pihak Kepolisian.²⁰

Dinas Perhubungan berwenang mengeluarkan surat izin lapak parkir dan juga berwenang mencabut izin tersebut apabila juru parkir tersebut tidak mengikuti aturan yang telah ada. Dalam menentukan luas area lahan parkir Dinas Perhubungan akan melakukan survey lokasi dan luas lahan parkir tergantung kepada luas jalan lalu lintas tempat titik lahan parkir tersebut.

Pasar Panorama memiliki 153 titik lapak parkir yang terletak di Jalan Salak Raya, Jalan Kedondong Lingkar Timur, Jalan Belimbing Lingkar Timur dan Jalan Jalan Semangka Raya. Menurut Juru Parkir Bapak Mangkualam mengatakan bahwa :

Pasar Panorama memiliki 153 titik lapak parkir yang memakan badan jalan terletak di Jalan Salak Raya dan Jalan Semangka Raya dengan luas jalan 12 meter dan lapak parkir kiri dan kanan masing-masing berukuran 2 meter, jadi jalan yang bisa dilalui kendaraan hanya 8 meter. Sedangkan di Jalan Kedondong Lingkar Timur dan Jalan Belimbing Lingkar Timur dengan luas 9 meter dan lapak parkir kiri dan kanan masing-masing berukuran 1,5 meter, jadi jalan yang bisa dilalui kendaraan hanya 6 meter dengan luas titik parkir 20 meter.²¹

Diketahui bahwa penentuan luas area lapak parkir tergantung kepada luas jalan tersebut. Di Pasar Panorama luas area parkir Jalan Salak Raya dan Jalan Semangka Raya itu sama yaitu dengan luas jalan 12 meter dan lapak

²⁰Najamudin, S.Sos, Kepala UPTD Parkir, *wawancara*, tanggal 12 Juli 2019

²¹Mangkualam, Juru Parkir, *Wawancara*, Tanggal 21 Agustus 2019.

parkir yang memakan badan jalan kiri dan kanan masing-masing berukuran 2 meter, jadi jalan yang bisa dilalui kendaraan hanya 8 meter. Sedangkan di Jalan Kedondong Lingkar Timur dan Jalan Belimbing Lingkar Timur dengan luas 9 meter dan memakan badan jalan kiri dan kanan masing-masing berukuran 1,5 meter, jadi jalan yang bisa dilalui kendaraan hanya 6 meter.

2. Penegak Penertiban Parkir

Penegakan penertiban parkir merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah, Oleh sebab itu dengan banyaknya petugas parkir maka diperlukan suatu penertiban parkir untuk memonitoring sebagai upaya Pemerintah dalam mencegah gangguan ketertiban sebagaimana yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2008 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Wilayah Kota Bengkulu dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 yang mengatakan bahwa :

Pasal 5

Sebagai upaya menciptakan ketentraman, Walikota berwenang dan bertanggung jawab melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Tindakan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban;
- b. Perlindungan terhadap masyarakat, fasilitas umum, fasilitas sosial kantor;
- c. Pemantauan dan monitoring.

Ketentuan Pasal 5 diketahui bahwa Walikota berwenang dan bertanggung jawab melakukan kegiatan monitoring di jalan dan angkutan jalan untuk tindakan pencegah gangguan ketentraman dan ketertiban. Adanya parkir yang tidak teratur mengakibatkan kemacetan yang merupakan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang harus di pantau dan di

monitoring oleh Walikota agar tidak ada lagi gangguan ketentraman dan ketertiban.

Pasal 6

Pencegahan, perlindungan, pemantauan dan monitoring sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini dilaksanakan terhadap kegiatan masyarakat di tempat-tempat sebagai berikut :

- a. Jalan dan angkutan jalan;
- b. Jalur hijau, taman dan tempat umum;
- c. Sungai, saluran dan kolam;
- d. Lingkungan;
- e. Usaha;
- f. Bangunan;
- g. Pemilik dan penghuni bangunan;
- h. Sosial; dan
- i. Kesehatan

Ketentuan Pasal 6 tersebut diketahui bahwa Walikota berwenang dan bertanggung jawab untuk melakukan pencegahan, perlindungan, pemantauan dan monitoring di Jalan dan angkutan jalan. Lahan parkir yang berada di tepi jalan umum Pasar Panorama merupakan tanggung jawab Pemerintah untuk memantau dan memonitoring penertiban parkir agar tidak terjadi gangguan lalu lintas karena ketentuan tersebut merupakan bentuk peraturan yang mengatur secara luas masalah pencegahan dan monitoring terhadap setiap gangguan ketentraman dan ketertiban jalan dan angkutan jalan.

Pasal 7

- (1) Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari pemerintah kota.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang atau badan hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 1 angka 6 peraturan daerah ini, pemerintah kota melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar, dan bahu jalan, jalur hijau jalan, jembatan penyeberangan orang, melindungi kualitas jalan serta mengatur lebih lanjut mengenai pelarangan kendaraan Bus/Truk besar melintasi jalan-jalan tertentu.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelarangan kendaraan bus/truk besar melintas jalan-jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini akan diatur dengan peraturan Walikota.
- (4) Dalam rangka penertiban jalur lalu lintas pemerintah kota melakukan pengaturan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan.²²

Ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa Walikota berwenang dan bertanggung jawab melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, bahu jalan, dan melindungi kualitas jalan. Dengan adanya ketentuan tersebut maka setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Kota dalam hal penertiban parkir yang diberikan Pemerintah Kota terhadap masyarakat sebagai pengguna jalan yang merupakan hal yang utama yang harus diperhatikan oleh Pemerintah. Apabila masyarakat tidak mendapatkan pelayanan yang semestinya, itu berarti akan mempengaruhi kepercayaan dari masyarakat kepada Pemerintah dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2008 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Dalam hal penertiban parkir melibatkan Satpol PP sebagai penegak Perda, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu bahwa Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Satpol PP memiliki fungsi untuk melaksanakan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah dan melakukan penertiban parkir di tepi jalan umum

²²Perda Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Wilayah Kota Bengkulu.

terkhusus tempat yang ramai aktivitas seperti Pasar Panorama Kota Bengkulu dengan cara bekerja sama dengan Polisi dan Dinas Perhubungan Kota Bengkulu.

Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi yaitu saling berkomunikasi dan memberikan informasi dalam melaksanakan tugas dan bekerjasama dalam team , adanya prinsip intergrasi, dan prinsip sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.

Selain itu juga diungkapkan oleh Kabid Trantribum dan Tranmas Ibu Martinah, SE. mengenai penertiban parkir yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bengkulu.

Dalam penertiban parkir di tepi jalan umum Kota Bengkulu kami selaku Pemerintah Kota yang berwenang dalam ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kota Bengkulu sudah berusaha untuk menertibkan pedagang kaki lima dan tukang parkir yang tidak mengikuti aturan yang sudah ada sehingga tidak terjadinya ketidaknyamanan masyarakat dalam menggunakan jalur lalu lintas umum yang dilaksanakan setiap bulannya, hal ini juga akan terealisasi dengan baik apabila adanya kerjasama dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ketertiban umum agar tidak ada lagi masalah kemacetan di sekitar keramaian.²³

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Ganda Wijaya selaku staf seksi penyidik mengatakan bahwa :

Dinas perhubungan telah bekerja sama dengan Satpol PP dan pihak Kepolisian untuk menertibkan parkir lima sampai empat kali dalam sebulan. Bentuk kerjasama yang dilakukan yaitu dengan cara Dinas Perhubungan Kota Bengkulu bertindak sebagai penertiban parkir sedangkan Satpol PP melakukan keamanan yang di *back up* oleh pihak Kepolisian untuk mencegah bila terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti kekerasan ataupun perbuatan pidana. Namun

²³Martinah, SE, Kabid Tantribum dan Linmas, wawancara, tanggal 13 Juli 2019 di Kantor Satpol PP Kota Bengkulu.

kemacetan yang di akibatkan ketidak teraturan parkir masih sering terjadi karena juru parkir yang masih lalai dalam menempatkan parkir dan harus selalu di monitoring agar para juru parkir disiplin.²⁴

Diketahui bahwa Pemerintah melakukan penertiban parkir lima sampai empat kali dalam sebulan dan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dan Dinas Perhubungan Kota Bengkulu. Namun setelah penertiban terjadi para juru parkir kembali tidak mengikuti aturan yang sudah ada.

Penertiban parkir di Pasar Panorama masih belum terlaksana secara maksimal. Hal tersebut diungkapkan oleh pengguna jasa parkir dan pengguna jalan Bapak Yudi Candra, S.H. mengungkapkan bahwa :

Menurut saya tempat parkir kendaraan di pasar panorama ini tidak teratur, belum adanya taman khusus parkir yang disediakan oleh Pemerintah untuk menanggulangi masalah perparkiran yang memakan badan jalan. Saya sebagai pengguna jalan merasa terganggu dan hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Pemerintah yang berwenang untuk menegakkan Perda juga harus lebih tegas lagi dalam melaksanakan tugasnya agar tidak ada lagi kemacetan dan tempat parkir yang tidak tertata dengan rapi.²⁵

Diungkapkan juga oleh pengguna jasa parkir dan pengguna jalan Ibu Febrika Lestari, S.E. mengungkapkan bahwa :

Saya merasa sangat terganggu dengan adanya kemacetan yang ditimbulkan oleh kendaraan yang parkirnya tidak teratur dan memakan badan jalan, apalagi di saat jam pergi kerja dan pulang kerja terkadang saya terlambat dan mengalami kerugian waktu. Kurangnya peran Pemerintah dalam mengawasi dan menertibkan parkir yang tidak teratur sehingga mengganggu pengguna jalan yang ingin melintas. Seharusnya Petugas Parkir bisa menempatkan kendaraan yang parkir di lahan parkir dengan tertib dan Pemerintah juga harus meningkatkan monitoring serta memberikan sanksi yang tegas bagi juru parkir yang tidak mengikuti aturan. Saran saya Pemerintah juga

²⁴Ganda Wijaya, Staf Tantribum dan Linmas, *Wawancara*, tanggal 02 April 2019 di Kantor Satpol PP Kota Bengkulu.

²⁵Yudi Candra, S.H., *Pengguna Jasa Parkir, wawancara*, tanggal 15 Juli 2019.

harus membuat taman khusus parkir sehingga tidak ada lagi tempat parkir di badan jalan yang mempersempit jalan di pasar panorama.²⁶

Adanya kemacetan dan gangguan jalan membuat pengguna jasa parkir dan pengguna jalan merasa terganggu dengan adanya penempatan parkir yang belum rapi dan belum tertata dengan baik serta keluhan dari pengguna jalan yang merasa terganggu dengan adanya kemacetan terutama di pagi hari saat jam pergi dan pulang kerja. Adanya masalah tersebut seharusnya Pemerintah lebih tegas dalam menegur dan memberi sanksi bagi juru parkir yang kurang disiplin dalam menjalankan kewajibannya dan menjalin komunikasi yang baik antara Pemerintah Kota dengan Pengelola parkir sehingga Pemerintah Kota bisa bekerja sama dengan baik kepada pihak Pengelola Parkir di Kota Bengkulu.

Penegakan penertiban parkir akan terlaksana dengan baik jika Satpol PP dan Dinas Perhubungan dapat bekerja sama dengan Juru Parkir yang mengatur tata parkir kendaraan di lapak parkirnya agar bisa lebih tertata dan rapi, hal tersebut merupakan salah satu yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Kota, hal ini dilakukan agar tidak terjadi kemacetan. Namun apabila hal tersebut tidak diutamakan hasilnya akan terjadi kekacauan seperti yang diungkapkan oleh petugas parkir Bapak Adisti:

Kami selalu mengatur pemarkiran yang terjadi di daerah tempat parkir kami, meskipun masih adanya para pedagang yang kurang terkoordinir yang mengambil lahan kami sebagai tempat berdagang, dan produksi kendaraan yang semakin meningkat sehingga menyebabkan lalu lintas menjadi tidak teratur terutama di daerah yang menjadi pusat aktivitas masyarakat. Khususnya lalu lintas yang ada di Pasar Panorama sangat perlu diperhatikan, daerah ini merupakan salah

²⁶Febrika Lestari, SE, Pengguna Jasa Parkir dan Pengguna Jalan, wawancara, tanggal 15 Juli 2019.

satu daerah perparkiran yang disediakan Pemerintah Daerah untuk masyarakat. Namun masih banyaknya keluhan dari masyarakat tentang kurang pandainya pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada di Pasar Panorama.²⁷

Mengenai pengaturan parkir oleh petugas parkir di Kota Bengkulu belum efektif, ketidakteraturan letak kendaraan di lahan parkir Kota Bengkulu menjadi penyebab tidak maksimalnya pekerjaan yang dilakukan oleh pengelola parkir dan Pemerintah. Kemudian masih adanya pedagang kaki lima (PKL) yang berkeliaran di lahan parkir yang seharusnya digunakan untuk para pengguna jasa parkir juga merupakan hal yang mempengaruhi sehingga menimbulkan jalan yang sudah ada menjadi sempit dan sulit untuk dilewati, meskipun hal ini sudah ditegaskan namun kurangnya pengawasan menimbulkan pedagang kaki lima (PKL) datang kembali, karena daerah ini merupakan daerah yang ramai pengunjung, sehingga para PKL kembali berjualan di tempat ini. Seharusnya Pemerintah memberikan sanksi yang tegas bagi Juru Parkir dan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menyalagunakan lahan parkir.

3. Pelaksanaan Penertiban Parkir

Pelaksanaan penertiban parkir yang dilakukan oleh Satpol PP dilaksanakan dengan cara membentuk tim yang diketuai oleh Kabid Tantribum dan Tranmas, Kabid Tantribum dan Tranmas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab terhadap bawahan atau tim di lapangan, mengkoordinasikan tim, memberikan pengarahan dan melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

²⁷ Adisti, *Tukang Parkir, wawancara*, 15 Juli 2019.

Hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Ganda Wijaya selaku staf seksi penyidik mengatakan bahwa:

Penertiban parkir ini dipimpin oleh Kabid Tantribum dan Linmas yang bertanggung jawab terhadap team atau anggota Satpol PP yang bertugas di lapangan. Pelaksanaan penertiban parkir di lapangan berjumlah lebih kurang 10 (sepuluh) orang Satpol PP yang memiliki pengetahuan tentang ketentram dan ketertiban umum serta mengetahui tentang penertiban parkir, 4 (empat) orang dari Dinas Perhubungan dan di bantu oleh aparat Kepolisian. Dalam penertiban parkir dilakukan hanya pada tempat-tempat yang menimbulkan kemacetan dan dikeluhkan oleh masyarakat saja jadi dalam satu hari program kerja kami hanya menurunkan 1 (satu) tim saja di tempat yang menimbulkan kemacetan dan mengganggu lalu lintas.²⁸

Pelaksanaan penertiban parkir oleh Satpol PP di pimpin oleh Kabid Tantribum dan Linmas yang anggotanya memiliki pengetahuan tentang ketentraman dan Ketertiban umum jadi tidak semua Satpol PP bertanggung jawab atas penertiban parkir karena sudah mempunyai bidangnya masing-masing. Penertiban dilakukan hanya di tempat-tempat yang menimbulkan kemacetan dan mengganggu lalu lintas saja dan setiap penertiban tidak dijadwalkan dengan hari yang sama karena jika dengan hari yang sama maka juru parkir tentunya sudah tahu bahwa penertiban parkir dilakukan setiap hari itu.

Dalam melakukan penertiban parkir tindakan yang dilakukan Satpol PP dalam penertiban parkir menggunakan prinsip preventif non yustisial, hal tersebut diungkapkan oleh Kabid Trantribum dan Tranmas Ibu Martinah, SE. yang mengatakan bahwa :

Dalam hal penertiban parkir, Satpol PP menggunakan prinsip preventif non yustisial. Penindakan terhadap para pelanggar peraturan

²⁸Ganda Wijaya, Staf Tantribum dan Linmas, *Wawancara*, tanggal 02 April 2019 di Kantor Satpol PP Kota Bengkulu.

dalam penertiban parkir terlebih dahulu menanda tangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaai dan mematuhi aturan yang telah ada serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 hari terhitung sejak penanda tanganan surat pernyataan. Apabila tidak melaksanakan atau mengingkari syarat tersebut maka akan diberikan surat teguran pertama dengan waktu tenggang 7 (tujuh) hari, dan surat teguran kedua serta surat teguran ketiga dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari. Jika masih tidak dilaksanakan maka Dinas Perhubungan berhak mencabut surat izin lapak parkir tersebut.²⁹

Diketahui bahwa dalam penertiban parkir Satpol PP melakukan tindakan dengan prinsip preventif non yusitisial. Penindakan bagi pelanggar peraturan dalam penertiban parkir terlebih dahulu menanda tangani surat peryaratan, diberi surat teguran dengan tenggang waktu yang telah ditentukan dan jika tidak mengikuti peraturan maka surat izin lapak parkir tersebut akan di cabut oleh Dinas Perhungan.

4. Perlengkapan dan Peralatan Penertiban Parkir

Penertiban parkir yang dilakukan Satpol PP harus membawa perlengkapan dan peralatan yang diperlukan di lapangan, hal ini diungkapkan oleh Kabid Tantribum dan Linmas Ibu Martinah, S.E. mengatakan bahwa :

Dalam penertiban parkir harus membawa perlengkapan dan peralatan yang diperlukan dalam lapangan yaitu membawa surat perintah tugas, kartu tanda anggota resmi, kelengkapan pakaian yang digunakan pakaian Dinas Satpol PP (PDL), kendaraan operasional yang dilengkapi dengan pengeras suara dan perlengkapan lainnya, membawa perlengkapan pertolongan pertamana pada kecelakaan (P3K), dan alat-alat perlengkapan lain yang mendukung kelancaran penertiban parkir.³⁰

Penertiban parkir tidak dilakukan dengan tangan kosong, mereka harus membawa surat perintah tugas, kartu tanda anggota resmi dan alat-alat

²⁹Martinah, SE, Kabid Tantribum dan Linmas, *wawancara*, tanggal 13 Juli 2019 di Kantor Satpol PP Kota Bengkulu.

³⁰Martinah, SE, Kabid Tantribum dan Linmas, *wawancara*, tanggal 13 Juli 2019 di Kantor Satpol PP Kota Bengkulu.

perlengkapan lainnya yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan di lapangan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Ketertiban di tepi jalan umum Pasar Panorama diatur dalam Peraturan Daerah tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum agar mempunyai kekuatan hukum.

Jadi dapat disimpulkan menyangkut penertiban parkir di tepi jalan umum Pasar Panorama yang dilakukan Pemerintah Kota masih belum berjalan secara maksimal dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2008 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Wilayah Kota Bengkulu bahwa setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Kota Bengkulu. Berdasarkan Perda tersebut Walikota berwenang dan bertanggung jawab melakukan kegiatan monitoring di jalan dan angkutan jalan untuk tindakan pencegah gangguan ketentraman dan ketertiban Namun yang terjadi di lapangan ketidak sesuai dengan ketentuan tersebut dimana setiap orang masih belum bisa menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan belum sepenuhnya mendapat perlindungan dari Pemerintah. Kemudian selain ketidak sesuaian ketentuan dengan penertiban parkir yang dilakukan oleh pemerintah juga melibatkan Juru Parikir sebagai pengelola parkir yang masih belum bisa memberikan pelayanan secara maksimal dan tidak bisa menempatkan kendaraan yang parkir dengan teratur sehingga kendaraan yang parkir tidak teratur dan mengakibatkan kemacetan dan kesempitan jalan.

Adanya masalah tersebut seharusnya Pemerintah lebih sering memonitoring dan melakukan penertiban parkir serta memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan ketentuan yang ada bagi Juru Parkir yang tidak mengikuti

aturan. Dalam hal perparkiran di tepi jalan umum yang memakan badan jalan sehingga mengganggu arus lalu lintas seharusnya Pemerintah bisa membuat taman zona khusus tempat parkir agar perparkiran tertata dengan rapi dan masyarakat bisa menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan merasakan perlindungan dari Pemerintah.

B. Faktor Penghambat Penertiban Parkir di Tepi Jalan Umum di Pasar Panorama

Pelaksanaan penertiban parkir di tepi jalan umum Pasar Panorama tidak terlaksana secara maksimal disebabkan oleh beberapa faktor-faktor yang menghambat penertiban parkir tersebut, yaitu:

1. Biaya Operasional yang Minim

Biaya Operasional atau yang disebut juga dengan *Operating Expenses* merupakan sejumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk mendukung operasi atau kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Biaya Operasional biasanya dapat berupa biaya untuk penjualan dan administrasi untuk mendongkrak pendapatan, serta tidak termasuk pada pengeluaran yang telah diperhitungkan dalam harga pokok penjualan (HPP), maupun faktor penyusutan contoh diantaranya adalah termasuk biaya pembelian perlengkapan kegiatan, biaya pembelian bahan baku, dan gaji karyawan.

Biaya operasional adalah komponen utama dalam perhitungan pendapatan operasional dan sangat mempengaruhi kinerja dari Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya. Dengan demikian semakin rendahnya biaya

operasional maka akan menghambat terlaksananya penertiban parkir di lapangan karena kurangnya penyediaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan penertiban parkir. Hal ini diungkapkan oleh Staf Tantribum dan Linmas Bapak Ganda Wijaya menjelaskan bahwa :

Dalam pelaksanaan penertiban parkir memerlukan biaya operasional untuk membeli perlengkapan dalam suatu kegiatan pelaksanaan penertiban parkir, dengan biaya operasional yang minim maka akan mempengaruhi kinerja Satpol PP dalam melaksanakan penertiban parkir karena biaya yang tidak seimbang antara biaya yang dikeluarkan dengan kegiatan penertiban yang dilakukan Satpol PP.³¹

Biaya operasional Satpol PP dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah, untuk itu seharusnya Pemerintah memenuhi biaya operasional Satpol PP sesuai dengan kebutuhan dan adanya keseimbangan antara biaya penertiban dengan manfaat dalam menjalankan operasional agar penertiban parkir di tepi jalan umum Kota Bengkulu bisa berjalan dengan Maksimal.

2. Kurangnya Personil Satpol PP dalam Penertiban Parkir

Kurangnya personil Satpol PP yang dimaksud adalah kurangnya jumlah anggota Satpol PP dalam bidang pelaksanaan penertiban parkir di tepi jalan umum Kota Bengkulu. Kurangnya personil tersebut mempengaruhi kinerja dari Satpol PP dalam menjalankan tugasnya karena jumlah lapak parkir yang ada di Kota Bengkulu berjumlah 652 titik lapak dan Pasar Panorama memiliki 153 titik lapak parkir yang tidak sebanding dengan jumlah personil yang bertugas melakukan penertiban parkir. Hal ini

³¹Ganda Wijaya, Staf Tantribum dan Linmas, *Wawancara*, tanggal 02 April 2019 di Kantor Satpol PP Kota Bengkulu.

diungkapkan oleh Kabid Tantribum dan Linmas Ibu Martinah, S.E. mengatakan bahwa:

Jumlah personil Satpol PP yang masih kurang sehingga penertiban parkir yang kami lakukan hanya di tempat-tempat yang menimbulkan kemacetan saja dan dikeluhkan oleh masyarakat jadi jika personil Satpol PP di tambah maka penertiban akan dilakukan secara maksimal tidak hanya satu tempat saja namun bisa memonitoring tempat lapak lainnya juga. Meskipun pada saat penertiban berlangsung Satpol PP bekerja sama dengan Dinas Perhubungan dan Polisi namun Pemerintah tetap harus menambah personil Satpol PP dalam bidang penertiban parkir karena dalam pelaksanaan penertiban tersebut yang melakukan penertiban adalah Satpol PP, sedangkan Dinas Perhubungan dan Polisi hanya mengawasi saja.³²

Kurangnya jumlah personil mempengaruhi kinerja Satpol PP dalam penertiban parkir karena jumlah Satpol PP tidak sebanding dengan jumlah lapak parkir yang ada di Kota Bengkulu khususnya Pasar Panorama yang menjadi tempat ramai aktivitas dan banyaknya kendaraan yang parkir sehingga memerlukan monitoring dan penertiban parkir untuk mencegah gangguan lalu lintas.

3. Kurangnya Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat

Kurangnya kesadaran masyarakat tentang tertib berlalu lintas masih kurang sehingga sebagian masyarakat masih tidak mematuhi peraturan yang sudah ada. Dengan kurangnya kesadaran masyarakat, Pemerintah bisa membuat sosialisasi seperti di sekolah tentang pentingnya kesadaran dalam berlalu lintas terutama pengguna kendaraan yang terbilang baru memiliki SIM agar lebih memahami dan menyadari betapa pentingnya kesadaran dan

³²Martinah, SE, Kabid Tantribum dan Linmas, *wawancara*, tanggal 13 Juli 2019 di Kantor Satpol PP Kota Bengkulu.

kepatuhan dalam menggunakan kendaraan yang aman dan nyaman untuk setiap orang.

Sosialisasi atas kebijakan mengenai penertiban parkir dan lalu lintas sangat diperlukan dalam pengimplementasian suatu kebijakan agar masyarakat mengetahui keberadaan kebijakan yang telah ditetapkan, kurangnya sosialisasi dalam pelaksanaan kebijakan peraturan membuat masyarakat enggan mematuhi. Kurangnya kesadaran dari diri sendiri sangat mempengaruhi kepatuhan seseorang untuk mentaati atau justru melanggar peraturan yang sudah ada karena menganggap peraturan tersebut bukan suatu hal yang harus ditaati.

Adapun sasaran utama dari penertiban parkir sebagai bagian dari kebijakan transportasi adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengendalikan jumlah kendaraan yang masuk ke suatu kawasan.
- b. Meningkatkan fungsi jalan sehingga sesuai dengan peranannya.
- c. Meningkatkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas.
- d. Mendukung tindakan pembatasan lalu lintas lainnya.³³

Mengenai kesadaran dan kepatuhan masyarakat menurut Saudara Lia Junita pengguna jalan mengatakan bahwa:

Kurangnya kesadaran untuk mentaati peraturan itu timbul dari diri sendiri dan juga dari orang lain, menurut saya sebaiknya Pemerintah memberikan sosialisasi tentang keamanan dan kesadaran dalam berlalu lintas dan juga menghukum setiap orang yang melanggar tanpa terkecuali agar masyarakat merasa takut dan enggan melanggar peraturan yang telah ada jika Pemerintah betul-betul tegas dalam melaksanakan peraturan tersebut.³⁴

³³Wilson, SE, Penanggung Jawab Parkir, *wawancara*, tanggal 15 Juli 2019.

³⁴Lia Junita, Pengguna Lalu Lintas, *wawancara*, 15 Juli 2019.

Kesadaran diri sendiri dalam mentaati peraturan timbul dari diri kita sendiri dan dari orang lain. Jika Pemerintah ingin masyarakat lebih sadar dalam mematuhi peraturan yang telah di buat, Pemerintah harus mulai dulu untuk mematuhi dan memberi sanksi bagi setiap orang yang melanggar tanpa terkecuali jadi masyarakat merasa bahwa Pemerintah benar-benar peduli terhadap peraturan tersebut dan benar-benar adil dalam menegakkan peraturan.

4. Sanksi Perda yang Terlalu Ringan

Sanksi perda adalah hukuman yang diberikan oleh seseorang karena melanggar ketentuan yang telah di buat oleh Pemerintah dalam perda tersebut. Sanksi pidana yang telah ditentukan diatur dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2008 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Wilayah Kota Bengkulu yang menyatakan bahwa:

- 1) Pelanggaran atas ketentuan Peraturan daerah ini, diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah).
- 2) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Ketentuan tersebut diketahui bahwa sanksi pidana apabila melanggar Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2008 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, yaitu paling lama 3 (tiga) bulan dan denda uang maksimal Rp. 5.000.000; dengan sanksi perda tersebut membuat pelanggar tidak jera dan sanksi tersebut tidak terlaksana secara maksimal karena sejauh ini sanksi yang sering diterapkan berupa peneguran dan pencabutan surat izin dari Dinas Perhubungan sehingga tidak memberikan efek jera bagi

pelanggarnya karena dalam penertiban parkir Satpol PP menggunakan prinsip preventif non yustisial.

Mengenai sanksi Perda yang terlalu ringan menurut pengguna jalan saudara Widya Eka Oktaviani mengatakan bahwa :

Penertiban parkir di Pasar Panorama yang dilakukan oleh Satpol PP dan Dinas Perhubungan kurang maksimal apalagi dengan sanksi yang terlalu ringan sehingga tidak memberikan efek jera jika hanya menegur dan mencabut izin saja maka tidak membuat juru parkir takut untuk melanggarnya karena tidak ada hukuman penjara atau denda uang. Seharusnya pemerintah juga menegakkan sanksi sesuai dengan peraturan yang telah ada.³⁵

Adanya keluhan tersebut seharusnya Pemerintah lebih tegas lagi dalam memberi sanksi bagi pelanggar perda tersebut, sehingga orang lain akan lebih disiplin dan berpikir ulang untuk melakukan pelanggaran tersebut jika Pemerintah benar-benar menerapkan dan menerapkan sanksi tersebut dengan tegas untuk memberikan efek jera dan membuat juru parkir yang lainnya merasa takut melanggar aturan tersebut.

³⁵ Widya Eka Oktaviani, Pengguna Jalan, *Wawancara*, 15 Juli 2019.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam keseluruhan pembahasan skripsi ini, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Penertiban parkir di tepi jalan umum Pasar Panorama Kota Bengkulu tidak berjalan secara maksimal dan belum sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2008 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum karena masih sering terjadinya ketidak teraturan dalam penempatan parkir yang berada di badan jalan, sehingga mempersempit jalan yang dilalui kendaraan dan menyebabkan gangguan arus lalu lintas. Seharusnya Pemerintah membuat tamanzona khusus parkir di luar badan jalan sehingga tidak ada lagi kemacetan dan masyarakat bisa menikmati kenyamanan sesuai dengan peraturan tersebut dan membuat marka jalan untuk memperjelas batasan antara lahan parkir dengan jalan yang bisa dilalui kendaraan.
2. Faktor penghambat penertiban parkir di tepi jalan umum Pasar Panorama yaitu biaya operasional yang minim, kurangnya personil Satpol PP dalam penertiban, kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dan sanksi Perda yang terlalu ringan.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan maka penulis memberikan masukan-masukan sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah yang berwenang untuk penertiban parkir di tepi jalan umum dalam pengawasan dan penertiban kepada petugas parkir harus lebih tegas dan ditingkatkan agar tidak terjadinya kemacetan dan masyarakat bisa menikmati jalan lalu lintas secara nyaman serta membuat taman zona khusus parkir agar tidak parkir di tepi jalan umum yang memakan badan jalan sehingga mengganggu arus lalu lintas dan membuat marka jalan untuk memperjelas batasan antara lahan parkir dengan jalan yang bisa dilalui kendaraan.
2. Bagi Petugas Parkir hindari pemungutan retribusi yang melebihi ketentuan dan peraturan yang ada serta lebih meningkatkan pelayanan parkir agar masyarakat bisa menikmati kepuasan dalam memarkirkan kendaraan.
3. Bagi pengguna jasa parkir dan pengguna jalan hendaknya bisa bekerjasama dengan Pemerintah Daerah serta Juru Parkir dan meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya kenyamanan parkir dan lalu lintas.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Amri, Muhammad, dkk, *Al-Qur'anul Karim Terjemahan Dan Tajwid*, Surakarta : Az-Ziyadah.
- Azwar, Saiful, 2010, *Metode Penelitian*, Jakarta : Rosda.
- Djam'an, Satrio, 2009, *Metode penelitian kualitatif*, Bandung : Alfabeta.
- Gufron, Nurul, 2005, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Harmaily Ibrahim, Kusnadi, 1988, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : CV Sinar Bakti.
- Moleong, Lexi J, 2007, *Metodeologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosda Karya.
- Notoatmodjo, s, 2012, *Metode penelitian kesehatan.Rev.ed.*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Pignataro, Louis J, *Traffic Engineering, Theory and Practice*, New Jersey : Hall, Inc.
- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : PN Balai Pustaka, 1976.
- Singaribun, Masrin dan Sofian Effendi, 1989, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta : LP3ES.
- Sugiyono, 2011, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif*, Bandung : Alfabeta.
- Sukirman, Silvia, 1994, *Dasar-Dasar Perencanaan Geometrik Jalan*, Bandung : Nova.
- Suparlan, Parsudi, 1984, *Kemiskinan di Perkotaan*, Jakarta : Sinar Harapan.
- Suripto, Chabib Soleh, 2001, *menilai kinerja pemerintahan daerah*, Bandung; Fokusmedia.
- Warpani, Suwardjoko, 1988, *Rekayasa Lalu Lintas*, Jakarta : Bharatara Karya Aksara.
- Warpani, Suwardjoko, 1990, *Merencanakan Sistem Perangkutan*, Bandung: ITB.

B. Undang-Undang

- Perda Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Wilayah Kota Bengkulu.

Perda Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

C. Jurnal dan Internet

Imam, T, “*Jurnal Dampak Kegiatan Pada Badan Jalan Terhadap Kinerja Ruas Jalan FSTPT*”, Jurnal Usu, 2011.

Munawar, Ahmad, “*Analisis Kebutuhan Parkir di Lingkungan Kampus UGM*”, Yogyakarta : Makalah pada Simposium III FSTPT UGM.